

NARASI KETUHANAN PANCASILA: PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA

Syaiful Arif

Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila

Abstrak:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) dari Pancasila mencerminkan narasi panjang tentang ketuhanan. Narasi tersebut diawali oleh gagasan Ir. Sukarno tentang sila Ketuhanan YME yang ia usulkan pada 1 Juni 1945. Gagasan tersebut mengacu pada keimanan pada Tuhan YME yang diamalkan secara toleran, sebagai bagian dari hak warga negara yang dilindungi oleh negara kebangsaan Indonesia. Narasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh Mohammad Hatta yang mengembangkan narasi ketuhanan Pancasila dalam rangka etika ketuhanan dalam kerangka etika dan kenegaraan. Narasi ketuhanan yang dikembangkan oleh Sukarno-Hatta ini penting sebagai kontra-narasi atas tuduhan bahwa Pancasila bersifat sekular dan anti-ketuhanan.

Kata kunci: Pancasila, Ketuhanan, Sukarno, Hatta

Pendahuluan

Pancasila lebih sering disalahpahami, daripada benar-benar dipahami. Salah satu hal yang sering disalahpahami ialah sifat Pancasila yang dianggap sebagai ideologi sekular, tanpa agama, atau bahkan anti-agama. Benarkah anggapan itu?

Kesalahpahaman ini memang terkait dengan sifat dasar Pancasila sebagai dasar negara nasional. Bukan dasar negara agama. Karena Pancasila memang bukan agama, maka ia dianggap bertentangan dengan agama. Padahal faktanya tidak demikian. Alih-alih merupakan dasar negara dan ideologi sekular, Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang sangat religius, bahkan memiliki dimensi ketuhanan.

Hanya saja sifat dasar Pancasila yang religius ini tidak banyak dipahami oleh masyarakat kita. Hal ini tidak hanya terjadi pasca-Reformasi, tetapi juga sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Kelompok yang menyangsikan Pancasila berangkat dari anggapan bahwa rumusan Pancasila resmi, dengan frasa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengkhianatan terhadap rumusan awal dalam Piagam Jakarta, sebab dalam Piagam Jakarta, sila ketuhanan berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini disepakati oleh Panitia Sembilan, yang merupakan panitia resmi bentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sejak menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, panitia perumus Pancasila yang diketuai Sukarno ini lalu melaporkan rumusan tersebut pada Sidang Kedua BPUPKI, pada 10-17 Juli 1945. Yang melaporkan ialah Sukarno, dan memperjuangkan Piagam tersebut hingga disepakati sampai Sidang Kedua BPUPK berakhir. Dengan demikian, hingga BPUPKI selesai bersidang, rumusan Pancasila yang disepakati ialah rumusan Piagam Jakarta beserta “tujuh kata syariah Islam” di sila pertama.

Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Bung Hatta melobi para pemimpin Islam, yakni Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan untuk menghapus “tujuh kata” dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam Sidang PPKI, rumusan Pancasila berganti seperti yang telah resmi kita miliki saat ini.


Abdul Kahar Muzakir, mantan anggota Panitia Sembilan, menyatakan dalam Sidang Konstituante 1957, bahwa, “Pancasila telah dikebiri”. Sebab nilai-nilai yang baik, dihapus pada Sidang PPKI 18

Agustus 1945. (Kahar Muzakkir, 2001:90). Nilai-nilai yang dimaksud ialah nilai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, serta berbagai aturan turunannya, seperti Presiden Indonesia harus seorang Muslim. Karena rumusan Piagam Jakarta merupakan rumusan Pancasila yang disepakati oleh BPUPKI, maka penghapusan “tujuh kata” oleh PPKI, dinilai sebagai pengembirian terhadap rumusan Pancasila yang lebih awal.

Persoalannya, Kahar Muzakkir alpa bahwa BPUPKI sabbatas badan penyelidikan yang menyediakan bahan bagi keputusan yang diambil oleh PPKI. Artinya, badan resmi yang memiliki otoritas hukum untuk mengesahkan konstitusi, yang di dalam Pembukaannya terdapat redaksi dasar negara, ialah PPKI. Dengan demikian, rumusan final Pancasila bukan rumusan yang disiapkan oleh Panitia Sembilan, melainkan rumusan PPKI.

Akan tetapi pandangan seperti ini sudah membatin di sebagian masyarakat kita. Oleh karenanya, terdapat pandangan yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta sebagai rumusan ideal Pancasila, perspektif Islam. Salah satu pandangan itu ialah ide NKRI Bersyariah yang digagas oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab (MRS). Meskipun saat ini FPI sudah tidak lagi menjadi organisasi yang terdaftar secara hukum, namun ide NKRI Bersyariah masih kuat di anggota gerakan Islam tersebut. Pada tahun 2018, popularitas NKRI Bersyariah mendahului popularitas Pancasila, sebagaimana ditemukan oleh survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Dalam survei tersebut ditemukan tren dukungan kepada NKRI Bersyariah naik 9% sejak 2005 hingga 2018. Tren ini justru menurun untuk Pancasila yang mengalami penurunan sebanyak 10% pada rentang waktu yang sama. Meskipun besaran dukungan masih kuat terhadap Pancasila, yakni sebanyak 75,3%, sedangkan pendukung NKRI Bersyariah hanya 13,2%. Namun kenaikan dukungan terhadap ide MRS ini menunjukkan popularitas ide tersebut.



Gambar 1. Laporan Survei LSI Denny JA pada 2018


Embrio dari ide NKRI Bersyariah sendiri sudah MRS rumuskan dalam tesisnya di Universiti Malaya, Malaysia dengan judul *Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia* pada tahun 2012. Inti gagasannya terdapat pada fakta bahwa meskipun Indonesia berdasarkan Pancasila, namun dasar negara nasional ini tetap memberikan ruang bagi penerapan syariah Islam. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang peradilan, dan kompilasi perbankan Islam dalam bidang ekonomi, memperkuat tesis ini. (Rizieq Shihab, 2012: 56-67). Hanya saja, rumusan ideal Pancasila yang menaungi syariah bukan rumusan Pancasila resmi dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Melainkan Pancasila Piagam Jakarta dengan sila Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dengan demikian yang dimaksud NKRI Bersyariah ialah NKRI berdasarkan Pancasila versi Piagam Jakarta.

Mengapa sebagian pihak masih mengidealkan Piagam Jakarta, daripada Pancasila resmi? Karena Piagam Jakarta dinilai lebih bersifat Islami. Dengan sifat Islami ini, Pancasila bukan ideologi nasional yang tidak memiliki landasan teologis keislaman. Akan tetapi dasar negara dan ideologi yang bersumber

pada wahyu dan syariah Islam. Hal ini tentu merupakan pandangan yang mundur, dibandingkan para pemimpin Islam pendiri bangsa seperti Kiai Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, yang menghapus “tujuh kata syariah” dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena nilai yang terakhir justru mewakili nilai tertinggi Islam, yakni tauhid. Artinya, “ketuhanan bersyariah” memiliki nilai di bawah Ketuhanan Yang Maha Esa, karena di dalam Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan prinsip akidah yang merupakan sumber bagi syariah.

Jika ide NKRI Bersyariah ingin mengganti Pancasila resmi dengan Pancasila Piagam Jakarta, ideologi trans-nasional seperti Khilafah Islamiyyah justru ingin mengganti sama sekali Pancasila dengan Islam. Tentu yang dijadikan ideologi ialah Islamisme (Islam sebagai ideologi politik) yang akan menjadi dasar bagi negara Khilafah Islamiyyah yang bersifat global. Cita pendirian Khilafah ini dibawa oleh gerakan Islam trans-nasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kafir. Meskipun HTI telah dibubarkan melalui Perppu No. 12 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun ideologinya telah merasuk ke pikiran sebagian masyarakat kita.

Pada 2017, Yayasan Mata Air dan Alvara Research Center mengadakan survei nasional tentang hal ini. Melalui survei tersebut, ditemukan 15,5% profesional BUMN dan swasta, 16,8% mahasiswa, 18,6% pelajar dan 19,4% Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih memilih Islam sebagai dasar negara Khilafah, daripada Pancasila sebagai dasar negara nasional. Prosentase ini cukup besar karena menyimpan pemahaman yang bermasalah terhadap dasar negara.



Gambar 2. Laporan Survei Yayasan Mata Air & Alvara Research Center pada 2017

Pemilihan Islam sebagai dasar negara Khilafah dibandingkan Pancasila tentu berangkat dari pemahaman bahwa Islam lebih sesuai dengan agama, karena Pancasila dinilai sebagai dasar negara sekular. Pemahaman ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita yang memang tidak memahami religiusitas Pancasila. Satu hal yang bertentangan dengan Pancasila sendiri yang sejak awal menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama.

Berbagai fenomena ini menunjukkan kesalahpahaman sebagian masyarakat kita terhadap Pancasila. Padahal sejak awal, dasar negara ini bersifat religius. Religiusitas Pancasila tersebut semestinya bisa terlihat dilihat melalui keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem nilai Pancasila, ketuhanan memiliki posisi sentral. Dalam konsep awal yang diusulkan Sukarno pada 1 Juni 1945, “ketuhanan menjadi akar” bagi sila-sila lainnya. Inilah makna ketuhanan sebagai sila kelima. Sedangkan dalam rumusan resmi, “ketuhanan menjadi sumber” bagi sila-sila lainnya. Inilah makna ketuhanan sebagai sila pertama. Jika “ketuhanan sebagai akar”, kita bisa menimba pengetahuannya didapat dari Sang Penggali Pancasila, Sukarno. Maka Sedangkan makna “ketuhanan sebagai sumber” bisa kita dapatkan didapat dari pemikiran karibnya, yakni Mohammad Hatta.


Dengan demikian, tulisan ini akan menyajikan pemikiran Bung Hatta tentang Pancasila, terutama tentang dampak perubahan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dari sila kelima menjadi sila pertama. Melalui hal ini, kita pembaca akan mendapatkan konsepsi Pancasila yang bersifat teologis, guna menolak anggapan sebagian pihak yang menyatakan dasar negara ini sebagai dasar negara sekular.

Pemikiran Bung Hatta menjadi inspirasi dalam memahami Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara dalam kerangka “nasionalisme religius”, melainkan sebagai “teologi kenegaraan” tersendiri. Mengapa?

Karena Hatta menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “dasar yang memimpin dan membimbing sila-sila di bawahnya secara ikat mengikat”. Dengan menjadikan sila ketuhanan sebagai nilai yang memimpin, maka secara otomatis, Pancasila bersifat religius. Menjadikan ketuhanan sebagai perspektif dalam memaknai sila-sila lainnya inilah yang menempatkan Pancasila, sejatinya, merupakan teologi kenegaraan. Teologi kenegaraan di sini diartikan sebagai konsepsi tentang ketuhanan dalam bangunan kenegaraan. Teologi kenegaraan tersebut mengacu pada nilai ketuhanan yang diamalkan melalui nilai-nilai kenegaraan bangsa Indonesia, yakni kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Memang Bung Hatta tidak merumuskan teologi kenegaraan Pancasila tersendiri. Namun caranya dalam membaca Pancasila, memberikan inspirasi bagi kita untuk menyusun penafsiran teologis atas Pancasila. Inspirasi Bung Hatta sendiri terdapat dalam beberapa karyanya tentang Pancasila. Yakni *Jalan Lurus Pancasila* (1969), *Pengertian Pancasila* (1977) dan *Uraian Pancasila* (1977). Dua buku pertama merupakan karya pribadi. Sedangkan buku ketiga merupakan karya bersama dengan pendiri bangsa lain yang tergabung dalam Panitia Lima. Akan tetapi, rumusan makna sila-sila Pancasila dalam *Uraian Pancasila*, diambil dari tulisan Bung Hatta dalam *Pengertian Pancasila*.

Menarik kiranya ketika buku *Pengertian Pancasila* tersebut merupakan penerbitan atas pidato Bung Hatta dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta. Sebuah pidato yang lahir dari kejujuran Hatta terhadap peran Sukarno sebagai penggali Pancasila melalui pidato 1 Juni 1945. Menarik karena di tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni telah dilarang oleh Orde Baru sejak 1970. Akan tetapi Bung Hatta tetap memperingatinya sebagai bagian dari komitmennya terhadap sejarah kelahiran Pancasila yang lurus.



Berkat Ketuhanan

Meskipun berakar pada inspirasi Hatta, namun narasi ketuhanan dalam Pancasila bersumber pada Sang Penggali, yakni Sukarno. Di tengah dikotomi kelompok Islam dan nasionalis di sidang BPUPKI, pidato 1 Juni Sukarno menjadi titik temu, terutama berkat sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sekaligus menegaskan sifat religius dari dasar negara ini. Jika kita dipilah dengan jernih, terdapat dua ideologi dalam sidang BPUPKI tersebut. *Pertama*, Islam-nasionalisme. *Kedua*, nasionalisme-religius.

Yang pertama mengajukan Islam sebagai dasar negara nasional, karena Islam merupakan agama yang menyerukan persatuan dan persaudaraan. Ideologi ini diwakili oleh kelompok Islam-nasionalis seperti

Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, yang berpidato pada tanggal 30 Mei 1945. Karena para pendiri bangsa satu kata akan keinginan mendirikan negara nasional yang menyatukan keragaman, maka Ki Bagus mengajukan Islam sebagai dasar negara nasional tersebut, karena Islam merupakan agama persatuan.

Meskipun hal ini tentu ditolak oleh kaum nasionalis-religius. Soepomo yang berpidato pada 31 Mei 1945 menyatakan bahwa mendirikan negara Islam, akan menciptakan diskriminasi terhadap minoritas. Lalu ia menegaskan bahwa negara nasional, meskipun bukan negara agama, tetapi ia berlandaskan nilai-nilai mulia yang dimuliakan pula oleh agama. Dengan demikian, meskipun bukan negara agama, namun negara nasional ialah negara yang tidak a-religius.

Dari perdebatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun kedua kelompok berbeda tentang dasar negara, namun terdapat dua hal yang disepakati. *Pertama*, keduanya sepakat tentang negara nasional. Artinya negara yang hendak didirikan ialah negara yang mampu menyatukan keragaman masyarakat menjadi sebuah bangsa. *Kedua*, keduanya sepakat tentang masuknya religiusitas di dalam dasar negara nasional tersebut. Hanya saja bagi kelompok Islam, religiusitas itu secara eksplisit merupakan agama Islam. Sedangkan bagi kaum nasionalis, religiusitas itu merupakan nilai-nilai substansial agama yang tidak perlu mengacu pada satu doktrin agama.

Hanya saja dua pandangan ini tetap tidak bisa bertemu. Baru ketika Sukarno menyampaikan pidatonya pada 1 Juni 1945, dua pandangan tersebut disatukan ke dalam Pancasila. Bagaimana Sukarno menjadikan Pancasila sebagai titik temu antara Islam dan nasionalisme?

Titik temu ini dilakukan Sukarno melalui dua sila utama dari Pancasila, yakni sila kebangsaan dan sila ketuhanan. Ketika Sukarno menjadikan kebangsaan sebagai sila pertama, ia meyakinkan peserta sidang BPUPKI bahwa yang hendak diutamakan ialah prinsip kebangsaan, karena prinsip tersebut mampu merangkul semua pihak ke dalam negara-bangsa yang bersatu. Dengan sila ini, Pancasila mendapatkan dukungan dari kaum nasionalis.

Pada saat bersamaan, Sukarno juga memasukkan ketuhanan sebagai sila kelima. Ia menyatakan,

“...hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!” (Sukarno, 1947:33)

Secara spesifik, nilai ketuhanan yang menjadi prinsip dari Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kaitan ini, Sukarno menyematkan kata sifat “secara kebudayaan”, sehingga menjadi “bertuhan secara kebudayaan”. Yang dimaksud dengan bertuhan secara kebudayaan ialah bertuhan tanpa “egoisme agama”. Dalam paparan selanjutnya, Sukarno menjelaskan maksud dari tanpa egoisme agama ini:

“Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya,

jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” (Sukarno, 1947:34)

Dalam penjelasan ini, terdapat beberapa istilah yang ia kemukakan, yakni; secara kebudayaan, cara yang berkeadaban yang berarti hormat menghormati antar-sesama umat beragama, ketuhanan yang berkebudayaan, dan ketuhanan yang berbudi luhur. Ini berarti, ketuhanan yang berkebudayaan adalah ketuhanan yang berkeadaban dan berbudi luhur. Indikatornya, berketuhanan dengan hormat menghormati antar-umat tanpa egoisme agama. Oleh karena itu, istilah bertuhan secara kebudayaan, atau ketuhanan yang berkebudayaan merujuk pada cara bertuhan atau cara beragama yang inklusif dan toleran. Eksklusivisme agama sinonim dengan istilah Sukarno, egoisme agama.

Dengan memasukkan ketuhanan sebagai sila kelima dari Pancasila, Sukarno memberikan dimensi religius bagi dasar negara nasional. Sebab ketuhanan yang ia maksud ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memiliki makna ganda. Pada satu sisi, ketuhanan itu ia hayati dalam kerangka imannya sebagai seorang Muslim. Itulah mengapa Sukarno menggunakan kata “takwa” yang merupakan istilah Islam. Akan tetapi pada saat bersamaan, ketuhanan tersebut juga Sukarno maksudkan sebagai ketuhanan milik semua agama. Dengan demikian pada satu sisi ia menegaskan iman Islam, namun pada saat bersamaan meneguhkan prinsip ketuhanan yang toleran dan menaungi semua agama. Mengapa? Karena yang Sukarno usulkan ialah ketuhanan sebagai prinsip bernegara. Itu artinya, ketuhanan dalam dasar negara menaungi semua tradisi ketuhanan di Indonesia, bukan hanya mewakili doktrin ketuhanan satu agama.

Perubahan Posisi Ketuhanan

Ketika ide Sukarno ditetapkan oleh Sidang BPUPKI sebagai bahan utama perumusan dasar negara (Panitia Lima, 1977:35), maka Pancasila menjadi dasar negara yang sejak awal bersifat religius. Hal ini makin menguat ketika Panitia Sembilan yang diketuai Sukarno dan beranggotakan; Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, AA Maramis (golongan kebangsaan) serta Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Kahar Muzakir (golongan Islam), menaikkan ketuhanan dari sila kelima, menjadi sila pertama.

Melalui perubahan posisi ini, nilai ketuhanan tidak hanya menjadi akar bagi sila-sila lainnya, melainkan menjadi “dasar yang memimpin dan membimbing” sila-sila di bawahnya. Memang sempat terjadi penyempitan konsep ketuhanan ketika sila ketuhanan tersebut diimbuhi kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rumusan Piagam Jakarta. Namun, penghapusan “tujuh kata” tersebut digantikan dengan frasa Ketuhanan Yang Maha Esa, telah mengembalikan nilai ketuhanan Pancasila ke sifat dasarnya yang inklusif. Penghapusan “tujuh kata syariah” dan penggantian dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti proses kembali pada ide dasar ketuhanan dalam pidato 1 Juni Sukarno, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat inklusif dan pluralis.

Dalam konteks perubahan rumusan Pancasila 1 Juni menjadi Pancasila resmi 18 Agustus 1945, karib Sukarno, yakni Mohammad Hatta, memiliki kajian yang serius terhadap persoalan ini. Kajian Hatta terletak pada konsekuensi dari perubahan rumusan Pancasila tersebut, dengan titik fokus perubahan posisi sila ketuhanan, dari sila kelima, menjadi sila pertama.

Sebagai tanggapan terhadap ide Pancasila Sukarno pada 1 Juni, dalam *Pengertian Pancasila* (1977), Bung Hatta menyatakan:

“Pancasila permulaan itu, rumusannya dan urutannya: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadinya berlainan dari formula dan uraian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi Namun dasar ideologi sama”. (Hatta, 1977: 12).

Lebih lanjut ia menjelaskan:

“Pancasila terdiri atas dua lapisan fundamen, yaitu: 1. Fundamen politik; 2. Fundamen moral (etik agama). Bagi Bung Karno, sendi politik didahulukan, sendi moral jadi penutup”. (Hatta, 1977: 12).

Ketika susunan sila-sila berubah dalam Pancasila resmi, maka menurut Hatta, fundamen moral lalu berada di atas. Fundamen moral yang dimaksud ialah moralitas keagamaan yang bersumber dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ujar Hatta, “Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. (Hatta, 1977: 17).

Untuk sila ketuhanan usulan Sukarno, Hatta menyatakan, “Dasar kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain, sehingga segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. ~~Dan~~ Dengan demikian yang dituju ~~pula dengan~~ Ketuhanan yang berkebudayaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ini artinya, Hatta memahami sila ketuhanan Sukarno sebagai prinsip ketuhanan yang berkebudayaan yang merujuk pula pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tepat di sinilah kritik Hatta. Sebab ketuhanan yang berkebudayaan, yang menjadi sila kelima itu, ialah prinsip ketuhanan secara sosiologis. Ia hanya mengatur hubungan antar-umat beragama, agar terjalin toleransi dan sikap hormat menghormati.

Prinsip ini lalu direvisi oleh rumusan Pancasila resmi, melalui perubahan posisi ketuhanan, dari sila kelima, menjadi sila pertama. Dalam hal ini, Hatta menyatakan:

“Akibat daripada perubahan urutan sila yang lima itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah karena itu, ialah bahwa politik negara mendapat dasar moral yang kuat. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya” (Hatta, 1977: 30).

Melalui pandangan ini, Hatta telah memulai apa yang ia maksud dengan perkembangan paham Pancasila. Artinya, perkembangan pemahaman atau konsep tentang Pancasila, dari ide Pancasila pada 1 Juni, menjadi konsep Pancasila resmi. Perkembangan itu terdapat terutama pada perkembangan konsep ketuhanan. Pada ide 1 Juni, ketuhanan bersifat sosiologis karena hanya menyediakan prinsip toleransi antar-agama. Pada rumusan Pancasila resmi, ketuhanan bersifat etis, menjadi sila yang memimpin penyelenggaraan negara. Dalam kerangka etis ini, maka sila ketuhanan lalu menyifati sila-sila di bawahnya, sehingga sila-sila tersebut bermoralkan etika ketuhanan.

Dalam kaitan ini, Hatta lalu mengembangkan konsep ketuhanan Pancasila menjadi beberapa prinsip penting. *Pertama*, ketuhanan lalu menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara untuk menyelenggarakan praktik kenegaraan yang baik dan mulia. *Kedua*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa membimbing sila-sila lainnya menjadi kesatuan nilai yang saling mengikat. Sebagaimana penegasannya:

“Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kelima sila itu ikat-mengikat” (Hatta, 1977: 20).

Artinya, Ketuhanan Yang Maha Esa lalu membimbing sila-sila di bawahnya menjadi kesatuan nilai yang ikat-mengikat. Penegasan bahwa ketuhanan membimbing sila-sila lainnya secara kesatuan juga

beliau menyatakan, “Karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmonis antara kelima-lima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktik hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih dan sayang serta adil?” (Hatta, 1977: 31).

Dengan demikian bisa dipahami bahwa kesatuan sila kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial dengan sila ketuhanan, merupakan konsekuensi logis dari komitmen pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebab menurut Bung Hatta, komitmen kepada Tuhan tidak akan bermakna jika tidak dibuktikan oleh tindakan yang sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, yakni Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Adil. Ini berarti, Hatta memaknai sila-sila Pancasila sebagai cerminan dari sifat Tuhan. Oleh karenanya, Berketuhanan Yang Maha Esa, berarti mengamalkan sila-sila di bawah ketuhanan sebagai pengamalan dari nilai ketuhanan tersebut.

Kesatuan sila-sila Pancasila dengan ketuhanan ditegaskan Hatta dalam penjelasannya mengenai sila-sila tersebut:

1. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, tak lain dari kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar yang memimpin tadi. Sebab itu pula letaknya dalam urutan Pancasila tidak dapat dipisah dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dasar kemanusiaan ini, yang berakar pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya tercermin dalam sila ke-4 (kerakyatan) dan ke-5 (keadilan sosial).
3. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamalkan seperti disebut tadi, akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. (Hatta, 1977: 32-36)

Dari penjelasan di atas, Hatta secara eksplisit menghubungkan sila ketuhanan dengan sila kemanusiaan dan sila kerakyatan. Mungkin karena kedua sila ini mencerminkan prinsip perbuatan manusia, sehingga terkait dengan pengakuan kepada Tuhan. Terhadap sila kebangsaan dan keadilan sosial, Hatta tidak eksplisit menghubungkannya dengan ketuhanan. Sebab ia lebih banyak memaparkan konsep rasional tentang bangsa dan keadilan ekonomi. Tidak dihubungkannya kedua sila terakhir dengan ketuhanan, tidak berarti keterpisahan dengan sila yang memimpin tersebut. Sebab sejak awal Hatta menegaskan bahwa kelima sila saling mengait di bawah bimbingan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perspektif Hattaian

Konsep Hatta tentang Pancasila mendapatkan apresiasi, terutama karena ia mampu memberikan penafsiran yang bisa diterima oleh kelompok agama. Hal ini dinilai penting, karena sejak kelahirannya hingga saat ini, kelompok agama inilah yang menawarkan ideologi alternatif atas Pancasila. Dalam kaitan inilah, inspirasi Hatta lalu melahirkan “perspektif Hattaian” dalam membaca Pancasila. Perspektif ini secara langsung terinspirasi dari pemikiran Hatta, atau memiliki napas yang sama meskipun tidak memiliki hubungan secara langsung.


Apresiasi terhadap konsep Hatta tersebut, salah satunya disampaikan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (1985). Dalam menanggapi konsep Pancasila Hatta yang menempatkan sila ketuhanan sebagai nilai sentral, Ma'arif menyatakan:

“Bagaimana argumen-argumen Hatta tentang Pancasila? Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Hatta, merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia. Prinsip spiritual dan etik ini memberikan bimbingan kepada semua yang baik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Sejalan dengan prinsip dasar ini, sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kelanjutan dari sila pertama dalam praktik. Begitu juga sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir dari ideologi Pancasila. Dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah negara Indonesia, kata Hatta, jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan antar-bangsa. Dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, negara memperoleh landasan moral yang kukuh. Inilah inti pendapat Hatta tentang Pancasila. Sekalipun tidak terang-terangan mengatakan bahwa pendapatnya itu diambil dari ajaran Islam, tetapi orang sudah tahu bahwa pengertian Pancasila semacam ini hanyalah mungkin karena Hatta adalah seorang Muslim yang taat dan konsisten. Di sinilah letaknya kekuatan argumen Hatta”. (Ma’arif, 1985: 212)

Dengan konsep Pancasila yang religius, bahkan teologis seperti ini, maka pemikiran Hatta semestinya bisa menjadi jembatan, terutama bagi kelompok keagamaan, untuk tidak menyangsikan Pancasila. Senapas dengan apresiasi Ma’arif terhadap konsep Pancasila Hatta, maka Ma’arif pun memiliki penafsiran yang sebangun dengan pemikiran Sang Proklamator tersebut. Menurut Ma’arif:

“Bila sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipercayai sebagai sumber sila-sila yang lain, kemudian barangkali masalahnya mendekati penyelesaian. Namun sayangnya, usaha ke arah itu dalam majelis (Konstituante) tidak dilakukan secara serius oleh golongan manapun. Di mata al-Qur’an, hubungan antara kepercayaan kepada Allah dengan prinsip keadilan sosio-ekonomi adalah ibarat hubungan antara dua sisi mata uang yang sama. Jika jalan analisis ini dapat diterima, maka kemudian persoalannya adalah apakah Pancasila bersedia atau tidak menaikkan dirinya dengan mengambil nilai-nilai moral fundamental seperti diajarkan oleh agama-agama wahyu..” (Ma’arif, 1985: 201)

Pandangan Ma’arif ini bersifat Hattaian, karena ia menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber bagi sila-sila lainnya. Dengan cara ini, maka terbangun kesatuan antara sila ketuhanan pada satu sisi, dengan sila kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial pada saat bersamaan. Sebab di dalam Islam misalnya, iman kepada Tuhan, serta keadilan sosial-ekonomi merupakan kesatuan nilai yang tidak terpisah.



Sayangnya, menurut Ma'arif, pemikiran Hatta yang teologis tersebut lahir setelah Badan Konstituante dibubarkan. Hatta menerbitkan karya-karyanya sejak 1977, sedangkan Konstituante dibubarkan pada 1959. Padahal dalam Sidang Konstituante, muncul tantangan kelompok Islam terhadap Pancasila, salah satunya dipimpin oleh Muhammad Natsir.

Natsir dalam Sidang Konstituante menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi tanpa agama (*la diniyyah*). Hal ini terjadi karena dasar negara ini tidak bersumber dari wahyu, satu hal yang berbeda dengan Islam. Karena tidak bersumber dari wahyu, Pancasila lalu menjadi “konsep yang murni”. Sebuah kertas kosong, yang menurut Natsir bisa ditafsiri secara bebas oleh siapa saja berdasarkan pandangan apa saja, termasuk pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. Argumen Natsir ini ia arahkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dalam Sidang Konstituante menjadi bagian dari kelompok Pancasila. Bagi Natsir, dukungan PKI terhadap Pancasila menunjukkan sifat “kertas kosong” dari dasar negara ini, karena PKI justru ingin mengubah salah satu sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini merupakan bukti bahwa Pancasila bisa ditafsiri oleh pandangan yang justru bertentangan dengan konsep dasarnya sendiri.

Pandangan Natsir dalam Konstituante yang kontra-Pancasila ini kontradiktif dengan pemikiran awalnya sebelum Konstituante. Jika kita pahami pemikiran awal tersebut, Natsir justru seorang Hattaian, yang memahami Pancasila sebagai dasar negara religius bahkan Islami karena mencerminkan nilai tauhid. Dalam pidatonya di muka the Pakistan Institute of World Affairs pada 1952, yang dibukukan dalam *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs* (1954), Natsir menyatakan:

“Tidak diragukan lagi Pakistan adalah sebuah negeri Islam karena penduduknya dan karena pilihan, sebab ia menyatakan Islam sebagai agama negara. Begitu juga Indonesia adalah sebuah negeri Islam karena fakta bahwa Islam diakui sebagai agama rakyat Indonesia, sekalipun dalam konstitusi kami tidak dengan tegas dinyatakan sebagai agama negara. Namun, Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkan kepercayaan tauhid (monotheistic belief) kepada Tuhan pada tempat teratas dari Pancasila, Lima Prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral dan spiritual negara dan bangsa”. (Natsir, 1954: 1)

Pandangan Natsir yang Hattaian ini, sayangnya berubah di Sidang Konstituante. Situasi politik serta pertarungan ideologi yang menguat di sidang itu, menjadi penyebab dari perubahan pandangan tersebut.



Muhammad Natsir

Berbeda dengan Natsir yang tidak lagi memahami Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai dengan agama, tokoh Kristen dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Arnold Mononutu justru berpikir secara Hattaian. Dalam menanggapi kesangsian para penolak Pancasila di Sidang Konstituante, Mononutu mengemukakan pandangan yang sebangun dengan pemikiran Hatta. Menurutnya:

“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tiang utama dan sumber dari sila-sila yang lain dalam penglihatan Bibel. Oleh sebab itu, Pancasila bukan satu perumusan belaka, bukan satu kompilasi beberapa prinsipialia suatu pandangan hidup, akan tetapi Pancasila adalah satu bentuk filsafat yang logis, bersifat religius-monistis, yang dapat kami terima sebagai orang Kristen untuk dijadikan Dasar Negara Republik Indonesia...yang paling penting ialah bahwa Pancasila adalah titik pertemuan dari segala golongan yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun juga Nabi golongan itu masing-masing”. (Ma’arif, 1985: 205)

Pandangan Mononutu selaras dengan pemikiran Bung Hatta yang menempatkan ketuhanan sebagai sumber bagi sila-sila di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi yang bersifat religius, karena sila-silanya diterangi oleh cahaya ketuhanan.

Arnold Mononutu



Menteri Penerangan Indonesia ke-6

Ketuhanan *Leitstar* Utama

Pertanyaannya, benarkan konsep ketuhanan Sukarno hanya bersifat sosiologis, sebagaimana kritik Bung Hatta? Jika mengacu pada penekanan Sukarno akan prinsip ketuhanan yang bersifat pluralis, toleran atau berkeadaban dan berkebudayaan. Maka Oleh karena itu tepat jika prinsip seperti itu bersifat sosiologis, karena ia mengatur hubungan sosial antar-pemeluk agama. Namun maksud Sukarno tidak sebatas itu.

Ketika menjelaskan prinsip kelima ide Pancasila pada 1 Juni, yakni ketuhanan. Sukarno juga menegaskan pentingnya negara sebagai lembaga yang bertuhan. Hal ini ia tegaskan beberapa kali; “Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan”. “Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!” “Dan negara kita akan bertuhan pula!” (Sukarno, 1947:23).

Berbagai penegasan ini menyiratkan maksud Sukarno bahwa yang bertuhan bukan hanya manusia, rakyat Indonesia. Melainkan pula Negara Indonesia itu sendiri. Meskipun pandangan ini tidak dijelaskan lebih lanjut, namun ia mengandung maksud bahwa lembaga negara juga merupakan lembaga yang bertuhan. Dalam konteks ini, ketuhanan dari negara tidak hanya bersifat sosiologis, tetapi bahkan bersifat teologis, dalam arti, negara kita berdasarkan prinsip ketuhanan. Konsep negara yang bertuhan ini selaras dengan pemikiran Bung Hatta yang menegaskan ketuhanan sebagai dasar yang memimpin penyelenggaraan negara.

Posisi ketuhanan yang tidak hanya bersifat sosiologis (antar-manusia) ini juga Sukarno tegaskan pada Kursus Pancasila tahun 1958, sesi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, pada 16 Juni 1958. Dalam menjelaskan sila ketuhanan, Sukarno yang telah menjadi Presiden, menyatakan:

“Pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan yang sebagai yang kita kenal di dalam agama, agama kita. Dan formulering Tuhan Yang Maha Esa bisa diterima oleh semua golongan agama di Indonesia ini. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu leitstar yang utama. Sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini, bahkan itulah yang menjadi leitstar kita yang utama. Untuk menjadi satu bangsa yang mengejar kebajikan, satu bangsa yang mengejar kebaikan..” (Sukarno, 1960:56).

Dari penjelasan tersebut, kita bisa memahami bahwa Sukarno menyebut nilai ketuhanan sebagai salah satu *leitstar* utama. Bahkan ia lalu menegaskan lebih lanjut bahwa kepercayaan pada Tuhan merupakan *leitstar* utama. Pentingnya ketuhanan sebagai *leitstar* utama ia maksudkan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang mengejar kebaikan.

Penyebutan Sukarno atas ketuhanan sebagai *leitstar* utama sangat penting ~~kita~~ dipahami. Sebab ini merupakan istilah baru, disamping istilah yang sering ia gunakan untuk menyebut Pancasila, yakni *leitstar* dinamis. Dalam kaitan ini, *leitstar* berarti “bintang penuntun”. Artinya, Pancasila merupakan bintang penuntun yang bersifat dinamis yang menerangi perjalanan bangsa agar mengalami kemajuan. Sifat Pancasila sebagai *leitstar* dinamis ini merupakan sifat keseimbangan dari posisi lain Pancasila sebagai “meja statis” yang menyatukan bangsa. Ini berarti, Pancasila memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai meja statis atau prinsip-prinsip kokoh yang tidak berubah yang bisa mempersatukan berbagai perbedaan. Pada saat bersamaan, Pancasila juga merupakan bintang penuntun dinamis yang menuntun bangsa untuk terus bergerak secara dinamis menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Dalam pandangan Sukarno, ketuhanan tidak ia sebut sebagai *leitstar* dinamis, melainkan salah satu *leitstar* utama, atau bahkan *leitstar* utama itu sendiri. Berbeda dengan *leitstar* dinamis, *leitstar*

utama merupakan bintang penuntun utama di dalam Pancasila. Dan, secara spesifik, Sukarno menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan *leitstar* utama dari Pancasila. Ketika ketuhanan menjadi *leitstar* utama, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa menerangi sila-sila lainnya, persis dengan pemahaman Hatta bahwa sila ketuhanan memimbing sila-sila lainnya.

Dengan demikian, secara teknis tidak ada perbedaan antara pandangan Bung Hatta dan Sukarno tentang ketuhanan dalam Pancasila. Sebab penegasan ketuhanan sebagai *leitstar* utama oleh Sukarno, disampaikan pada tahun 1958, ketika Ketuhanan Yang Maha Esa menempati sila pertama. Hanya saja secara mendasar, terdapat perbedaan perspektif antara kedua tokoh tersebut dalam memaknai Pancasila. Bagi Sukarno, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasionalisme religius. Artinya, sifat dasar Pancasila adalah nasionalisme, sedangkan religiusitas menjadi sifat imbuhan dari nasionalisme tersebut. Pilihan Sukarno terhadap frasa Ketuhanan Yang Maha Esa juga dilatari oleh kebutuhannya untuk mengusulkan nilai ketuhanan yang nasionalistik, dalam arti mampu mempersatukan semua agama di Indonesia.

Sedangkan Hatta sejak awal menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai yang dominan dalam Pancasila. Oleh karenanya bagi Hatta, Pancasila memang dasar negara nasional, tetapi nasionalisme tersebut justru lahir dari nilai ketuhanan yang disifati oleh sila-sila di bawahnya, termasuk kebangsaan. Dalam kaitan ini, kebangsaan lalu menjadi medan pengamalan dari ketundukan manusia terhadap Tuhan. Oleh karena itu, Hatta sebenarnya telah meletakkan dasar konseptual bagi suatu teologi kenegaraan Indonesia tersendiri.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengetahuan Pancasila ini, maka tidak tepat jika dasar negara kita tersebut dihakimi sebagai dasar negara sekular. Tuduhan ini tentu bertentangan dengan sifat dasar Pancasila yang justru merupakan “ideologi ketuhanan” yang mencerminkan nilai-nilai agama, termasuk Islam.

Daftar Pustaka

- Anshari, Endang Saifuddin. 1981. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis “Sekular” tentang Dasar Negara RI 1945-1959*. Bandung: Pustaka Salman ITB
- Arif, Syaiful. 2018. *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Abdulgani, Roeslan. 1958. *Negara dan Dasar Negara*. Djakarta: Penerbit Endang
- Bahar, Saafroedin, et al. (eds.), 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia and Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Darmaputera, Eka. 1997. *Pancasila, Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Darmosoegondo, Soesanto. 1978. *Prinsip-prinsip Pengamalan Pancasila dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni
- Dardji, Darmodiharjo, Dkk. 1991. *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional

- Fatwa, AM. 2010. *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, Bukan Hak Paten Suatu Golongan*, Jakarta: The Fatwa Center, 2010
- Hadi, Hardono. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hadi, Syamsu. 1991. *Bung Karno dalam Pergulatan Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Simponi
- Hatta, Mohammad. 1989. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: CV Hajimasagung
- 1982. *Memoir*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982),
- Ismail, Faisal. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kasenda, Peter. 2014. *Sukarno Muda, Biografi Pemikiran 1926-1933*. Depok. Komunitas Bambu.
- Kartohadiprodo, Soediman. 1976. *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*. Bandung: Penerbit Alumni
- Kusuma, RM. AB. 2016. *Lahirnya UUD 1945, Memuat Salinan Otentik BPUPK*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI
- Kusuma, Erwin, Khairul (ed.). 2008. *Pancasila dan Islam, Perdebatan Antar-Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*. Jakarta: Baur Publisihing
- Krissantono (ed.). 1976. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1981. *Pancasila dalam Kedudukan dan Fungsinya sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional
- Lubis, M. Ridwan. 2010. *Sukarno dan Modernisme Islam*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Mangunsasmito, Prawoto. 1970. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Mizan
- Natsir, Muhammad (et.al). 2001. *Debat Dasar Negara, Islam dan Pancasila Konstituante 1957*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Notonagoro. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Noer, Deliar. 1990. *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES
- Oesman, Oetojo dan Alfian. 1991. *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat
- Oedijo, S. Soedarman, M. Rasjid. 1962. *Doktrin Revolusi Indonesia, Bahan-bahan Indoktrinasi Manipol*. Surabaya: CV Narsih
- Panitia Nasional Peringatan Lahirnja Pantjasila. 1964. *19 Tahun Lahirnja Pantjasila*. Djakarta: Pertjetakan Negara

- Pranarka, AMW. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Prawirohardjo, H. Soeroso. 1987. *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Panitia Lima. 1977. *Uraian Pancasila, Penjelasan dan Penafsiran dari Para Penyusun UUD 1945 dan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara
- Salam, Burhanuddin. 1985. *Filsafat Pancasilaisme*. Bandung: Penerbit Salman Jaya
- Sitompul, Einar. 1996. *Nahdlatul Ulama dan Pancasila, Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Subyanto (et.al). 1988. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Malang: IKIP Malang
- Soeharto, SH. 1965. *Pantjasila dan Manifesto Politik RI (Ideologi Negara)*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
- Sunyoto, Agus. 2012. *Atlas Wali Songo, Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*. Depok: Pustaka IIMaN
- Sukarna, 1974. *Fascisme, Komunisme, Liberalisme, Pancasila, Islam: Ideologi, Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni
- Sukarno, 1947. *Lahirnja Pantjasila*. Jogjakarta: Oesaha Penerbitan Goentoer
-, 2017. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo
-, 1963. *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Panitia Penerbitan DBR.
- Syahr, Saidus. 1977. *Pancasila sebagai Paham Kemasyarakatan dan Kenegaraan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni
- Suwarno, PJ. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. 1993. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Sunoto. 1983. *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Etika Pancasila*. Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi UII
- Sutrisno, Slamet. 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Suny, Ismail. 1980. *Mekanisme Demokrasi Panca Sila*. Jakarta: Aksara Baru
- Soelaeman, J. 1989. *Pendidikan Moral Pancasila*. Bandung: Indah Jaya
- Tjatradingrat, Tom. 1982. *Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Thontowi, Jawahir. 2016. *Pancasila dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: UII Press
- Untoro. S. Surjo. 1961. *Indoktrinasi dan Sosialisme Indonesia*. Malang: CV Marfiah
- Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grassindo